



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau Organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan, Aset Pemerintah Kabupaten lainnya dalam radius 500 m dari Pasar, jasa kebersihan dan keamanan.
6. Pasar adalah lembaga ekonomi di mana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang dan atau jasa.
7. Pasar Daerah adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan tempat usaha berupa Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan, yang dipakai/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dengan usaha skala kecil dan menengah, modal kecil dan menengah, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.
8. Pasar kelas 1 adalah pasar daerah yang mempunyai fasilitas bangunan memadai dan/atau tempat strategis dengan ditunjang anemo pedagang dan pengunjung pasar yang besar.
9. Pasar kelas 2 adalah pasar daerah yang mempunyai fasilitas bangunan kurang memadai dan tempat yang kurang strategis.
10. Bangunan Pasar adalah semua bangunan di dalam pasar dengan bentuk permanen atau semi permanen yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten yang merupakan tempat usaha.

11. Halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
12. Tempat berjualan adalah tempat di dalam pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan.
13. Rumah Toko adalah bangunan permanen di dalam pasar yang dibangun dan atau dikuasai oleh pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahanya secara grosir atau eceran.
14. Toko adalah bangunan permanen di dalam pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
15. Kios/bedak adalah bangunan semi permanen di dalam Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
16. Los/gledeg/lesehan adalah bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
17. Pedagang tetap adalah pedagang yang secara terus menerus berjualan di pasar milik Pemerintah Kabupaten dan telah mendapat izin resmi dari Bupati.
18. Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan.
19. Fasilitas pasar adalah fasilitas-fasilitas yang menunjang kegiatan dan usaha para pedagang di pasar.
20. Bukti Pemakaian Tempat Usaha yang selanjutnya disingkat (BPTU) adalah bukti diri yang diberikan kepada pedagang untuk memakai tempat berjualan pada ruko, toko, kios/bedak.
21. Pengelolaan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi pasar melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pengembangan secara berkesinambungan.
22. Insentif Pemungutan adalah insentif yang diberikan kepada Aparat Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah dan Aparat Penunjang yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan Aparat Pemungut Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah.
23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jombang.
24. SKPD Pelaksana Pemungut adalah SKPD yang diberi wewenang menyelenggarakan pengelolaan pasar.
25. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pengelolaan Pasar.

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
29. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENGELOLAAN PASAR

Bagian Kesatu Pengelolaan Pasar

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melaksanakan pengelolaan pasar daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembangunan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan pasar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang baik perorangan maupun badan yang memakai tempat usaha/berjualan di pasar wajib memiliki surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan.
- (2) Surat keterangan hak pemakaian tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk buku Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU).
- (3) BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pedagang yang memakai tempat berjualan pada ruko, toko, kios/bedak.
- (4) Untuk mendapatkan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Tata Cara pengajuan Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) BPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) BPTU yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.

Pasal 5

- (1) BPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipindahtangankan kepada orang lain.
- (2) Pemindahtanganan BPTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Biaya permohonan BPTU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. Pasar Kelas I:
 1. Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)

a) Ruko/Toko	sebesar	Rp. 250.000,00/5 tahun;
b) Kios/Bedak	sebesar	Rp. 200.000,00/5 tahun;
 2. Balik Nama BPTU

a) Ruko	sebesar	Rp. 1.000.000,00/unit;
b) Toko	sebesar	Rp. 750.000,00/unit;
c) Kios/Bedak	sebesar	Rp. 500.000,00/unit;
 - b. Pasar Kelas II:
 1. Bukti Pemakaian Tempat Usaha (BPTU)

a) Ruko/Toko	sebesar	Rp. 200.000,00/5 tahun;
b) Kios/Bedak	sebesar	Rp. 150.000,00/5 tahun;
 2. Balik Nama BPTU

a) Ruko	sebesar	Rp. 750.000,00/unit;
b) Toko	sebesar	Rp. 500.000,00/unit;
c) Kios/Bedak	sebesar	Rp. 350.000,00/unit;

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pelayanan penyediaan fasilitas pasar dipungut retribusi dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 8

Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa Ruko, toko, kios/bedak, los/gledeg/lesehan, jasa kebersihan dan keamanan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 9

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Pasar.

**BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 10

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan kelas pasar, luas, jangka waktu dan jenis penggunaan fasilitas pasar.

**BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 12

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan pasar, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan pasar.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, jasa, fasilitas yang tersedia, klasifikasi pasar, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

NO	KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4
1.	Kelas 1	a. Ruko b. Toko c. Kios/Bedak d. Los/Gledek/Lesehan e. Pedagang dengan membawa kendaraan roda empat mini/roda tiga/dorong/tarik f. Pedagang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. g. Mandi, Cuci, Kakus (MCK).	400,00/M ² /hari 300,00/M ² /hari 200,00/M ² /hari 100,00/M ² /hari 2000,00/hari 3.000,00/hari 1000,00/orang/ sekali masuk

1	2	3	4
2.	Kelas 2	a. Ruko b. Toko c. Kios/Bedak d. Los/Gledek/Lesehan e. Pedagang dengan membawa kendaraan roda empat mini/roda tiga/dorong/tarik f. Pedagang dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat atau lebih. g. Mandi, Cuci, Kakus (MCK).	300,00/M ² /hari 300,00/M ² /hari 200,00/M ² /hari 100,00/M ² /hari 2000,00/hari 3.000,00/hari 1.000,00/orang/ sekali masuk
3.	Pasar Hewan	a. Hewan Besar (Sapi, Kerbau, Kuda) b. Hewan kecil (Kambing, domba)	2.000.00/ekor/hari 1.000.00/ekor/hari

- (3) Ketentuan mengenai nama, lokasi pasar dan kelas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis;

- (3) SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak oleh SKPD yang membidangi pencetakan surat berharga;
- (4) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di objek retribusi atau SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi Retribusi Pelayanan Pasar.
- (3) Hasil penerimaan Retribusi harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam.
- (4) Tata cara penyetoran hasil pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah.

BAB XII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara penetapan, pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal,20

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 24

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 merupakan penerimaan negara.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Segala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios/los, tenda/lesehan didalam pasar milik Pemerintah Kabupaten yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Maret 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.



Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 23 Desember 2010

BUPATI JOMBANG,

SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 9 Pebruari 2011



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

M.MUNIR KUSNAN, SH, M.Si

Rambina Utama Madya

19530412 197903 1 015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2011 NOMOR 15 /C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 25 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang melaksanakan kegiatan ekonomi pertukaran produksi dan konsumsi. Semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi maka pasar akan semakin berkembang dan semakin banyak barang yang dipertukarkan.

Dari segi fisik bangunan pasar daerah yang ada di Kabupaten, antara pasar yang satu dengan pasar yang lain tidak selalu sama. Ada pasar daerah yang dibangun secara permanen dan ada yang semi permanen. Demikian juga dengan fasilitas yang tersedia antara pasar yang satu dengan yang lain tidak sama. Perbedaan fisik bangunan, fasilitas dan tingkat frekuensi kegiatan ekonomi pada pasar yang menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten menetapkan klasifikasi pasar menjadi 2 (dua) yaitu pasar kelas 1 dan pasar kelas 2.

Dalam rangka melaksanakan pengelolaan pasar agar lebih berdaya guna, tertib, aman dan nyaman sesuai perkembangan masyarakat dan dapat memajukan perekonomian maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pelayanan pasar.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2006, tentang Retribusi Pasar harus disesuaikan baik dasar hukum maupun materi muatan termasuk penyesuaian tarif retribusinya.

II. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pembangunan adalah suatu keadaan dimana ada pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar yang meliputi pembangunan pasar baru maupun perbaikan bangunan pasar yang sudah ada.

Pengembangan Pasar meliputi kegiatan memperluas pasar, menambah potensi pasar lama dengan pasar baru.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi dan fasilitasi.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai dalam pengelolaan pasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2).

Yang dimaksud dengan "memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian" adalah peninjauan tarif disesuaikan dengan laju inflasi dan perkapita masyarakat.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, maka tarif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pencapaian kinerja tertentu" adalah pencapaian target penerimaan retribusi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 4/C